

## PENANGANAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI INDONESIA

**Binahayati Rusyidi<sup>1</sup>, Nunung Nurwati<sup>2</sup>,**

<sup>1</sup>Departemen Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

binahayati@unpad.ac.id , nunung.nurwati@unpad.ac.id

### ABSTRAK

Artikel ini menganalisa penanganan pelacuran dengan fokus pada rehabilitasi pekerja seks komersial di Indonesia. Untuk tujuan tersebut, artikel dimulai dengan pembahasan mengenai tipe pelacuran, faktor-faktor yang mempengaruhi pelacuran, dampak pelacuran terhadap masyarakat dan strategi penanganan pelacuran berdasarkan prinsip-prinsip terbaik rehabilitasi. Data dan informasi yang digunakan dalam artikel ini bersumber dari studi dokumentasi yang relevan. Pelacuran di Indonesia terbagi atas tipe tradisional dan kontemporer yang memiliki karakteristik pembeda. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik pelacuran di Indonesia mencakup faktor *demands*, *supplies* dan *catalyst* yang berasosiasi dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, perkembangan teknologi informasi dan globalisasi. Di Indonesia strategi penanganan prostitusi didominasi pada pendekatan rehabilitasi terhadap pekerja seks namun belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip terbaik rehabilitasi. Penelitian merekomendasi modifikasi penanganan pelacuran melalui rehabilitasi pekerja seks.

Kata kunci: prostitusi, prinsip-prinsip terbaik, rehabilitasi pekerja seks

### PENDAHULUAN

Indonesia, melalui Kementerian Sosial mencanangkan bahwa Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi pada tahun 2019. Komitmen politik ini direspon positif oleh sebagian besar masyarakat yang memandang komersialisasi seks sebagai praktik yang bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma sosial masyarakat serta mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat. Di lain sisi, sebagian kelompok masyarakat menanggapi rencana tersebut dengan pesimis karena hanya menangani masalah di permukaan mengingat kompleksitas pelacuran di Indonesia serta kurangnya konsistensi pemerintah dalam pencegahan dan penanganan komersialisasi seks di Indonesia. Misalnya, walaupun aturan negara terkait pelarangan prostitusi dijabarkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 dan Pasal 506 hanya mempidana pihak yang mengorganisasikan atau menyediakan mucikari, geromo) yang dapat dikenakan

pidana. Pada saat bersamaan, lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan kesenjangan ekonomi yang dipandang sebagai akar dari maraknya komersialisasi seks masih kurang mendapat penanganan serius dari pemerintah.

Tidak tersedia data yang valid untuk mengungkapkan secara tepat jumlah pekerja seks di Indonesia. Data yang tersedia di Kementerian Sosial Indonesia umumnya mencatat jumlah pekerja seks yang terdaftar, yaitu mereka yang terdaftar di lokalisasi-lokalisasi yang tersebar di wilayah Indonesia. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah WTS di Indonesia sebanyak 71.721 orang, naik sekitar 8000 orang dibandingkan tahun 2008. Namun pada tahun 2015 Kementerian Sosial mensinyalir bahwa jumlah tersebut turun menjadi 56.000 pekerja seks yang tersebar di 164 lokalisasi. Tentu saja data tersebut menafikan keberadaan pekerja seks yang tidak terdaftar baik yang beroperasi secara individual (*freelance*) atau berkelompok di luar lokalisasi seperti di jalan-jalan, hotel, salon, dan sebagainya. Selain itu, merupakan

|   |  |              |                |               |
|---|--|--------------|----------------|---------------|
| Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat | e ISSN : 2581-1126<br>p ISSN : 2442-448X | Vol 5, No: 3 | Hal: 303 - 313 | Desember 2018 |
|---|--|--------------|----------------|---------------|

suatu kecenderungan umum bahwa jumlah pekerja seks yang dilaporkan pengelola lokalisasi seringkali lebih rendah dibandingkan yang sebenarnya (Jones dkk, 1998, dalam Lim, 1998).

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan penanganan pekerja seks komersial dari perspektif prinsip-prinsip terbaik rehabilitasi. Fokus pada pekerja seks tidak menafikan pentingnya penanganan terhadap pengguna atau pihak-pihak yang mendukung seks komersial. Namun untuk tujuan pembatasan analisa maka fokus dikhususkan pada pekerja seks komersial. Pembahasan artikel mencakup deskripsi mengenai definisi dan tipe pekerja seks komersial, factor-faktor pendukung berkembangnya komersialisasi seks, dampak pelacuran, dan layanan penanganan pekerja seks oleh pemerintah. Data dan informasi didapatkan dari berbagai kajian literature dan publikasi hasil penelitian dan laporan lembaga terkait yang relevan dengan topik yang dibahas.

## PEMBAHASAN

### *Pekerja Seks Komersial: Definisi dan Tipe*

Pembicaraan mengenai komersialisasi jasa seks di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari berbagai istilah yang saling terkait, misalnya prostitusi, pelacuran dan industry seks komersial. Pelacuran merupakan praktek penjualan jasa seksual oleh seseorang terhadap pengguna jasa seks. Penyedia pelayanan seksual tersebut umumnya disebut pelacur, Wanita Tuna Susila (WTS) atau Pekerja Seks Komersial (PSK). Umumnya WTS atau pekeja seks perempuan didefinisikan sebagai perempuan yang memberikan jasa pelayanan seksual atas permintaan dan bertujuan memuaskan pemakai dengan imbalan uang atau barang.

Meskipun banyak orang memandang istilah-istilah WTS atau PSK yang digunakan memiliki arti yang sama, dalam kenyataannya istilah-istilah tersebut menyiratkan makna yang berbeda meskipun dalam kajian ini

istilah-istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk merujuk pada suatu fenomena yang sama. Istilah Wanita Tuna Susila dianggap merepresentasikan pandangan yang menganggap bahwa hanya perempuanlah yang menyediakan jasa pelayanan seks dan menyalahkan pelacur sebagai wanita yang tidak bermoral, wanita yang melanggar norma-norma social masyarakat karena bersedia melakukan hubungan seks di luar pernikahan dengan banyak lelaki yang berbeda. Sementara itu, istilah Pekerja Seks Komersial menyiratkan bahwa penjualan jasa seksual dapat dilakukan oleh perempuan (laki-laki) sebagai bentuk pekerjaan dan dan pilihan rasional atas kebebasan perempuan untuk melakukan apa yang ia inginkan atas tubuhnya untuk mendapatkan penghasilan (Mathieson, Branen, & Noble, 2015). Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, istilah pelacur memang selalu identik dengan perempuan meskipun fakta sesungguhnya menunjukkan bahwa laki-laki juga menjadi penjual jasa seks komersial.

Selain PSK, pihak-pihak yang terlibat dalam pelacuran adalah konsumen, germo/mucikari, dan perantara. Konsumen adalah pihak yang menggunakan jasa seks untuk memperoleh kepuasan seksual dari seorang pekerja seks dengan memberikan sejumlah imbalan materi. Germo/mucikari adalah seseorang yang mendapatkan keuntungan materi dari transaksi seks melalui keterlibatannya secara sebagian atau sepenuhnya dalam mengadakan, memfasilitasi, dan mengendalikan pengelolaan pelacuran, termasuk penyediaan tempat untuk berlangsungnya transaksi seksual, mengawasi pelaksanaan dan atau perekrutan, menyediakan makan dan perlindungan, atau membuat keputusan atas mobilisasi kerja pekerja seks. Sementara itu, perantara bisa berperan sebagai calo atau perekrut yang mendapatkan imbalan dengan berperan menghubungkan antara konsumen dengan pekerja seks atau dengan mucikari yang mengelola praktek prostitusi. Perantara juga mungkin mendapatkan imbalan dari germo/pengelola pelacuran atas

keterlibatannya dalam mencari, merekrut, membujuk, atau membawa perempuan untuk dijadikan pekerja seks di lokasi prostitusi.

Pelacuran memiliki beragam bentuk yang tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan jaman. Ada pelacuran yang prakteknya dapat diidentifikasi dengan mudah, seperti halnya di rumah bordil/lokalisasi, kawasan remang-remang (jalur lalu lintas jarak jauh) atau di antara pelacur jalanan yang berkeliaran di tempat-tempat terbuka untuk menjajakan dirinya. Ada pula praktek pelacuran yang terselubung yang tidak mudah dikenali karena pelakunya berkedok menjalankan aktivitas non-prostitusi.

Secara umum, Surtees (2004) mengategorisasi tipe pelacuran di Indonesia ke dalam 2 kelompok yaitu: tipe tradisional (umum) dan tipe non-tradisional. Yang termasuk dalam pelacuran tipe umum adalah pelacuran yang sebagian besar dilakukan di wilayah lokalisasi yang dilakukan oleh perempuan untuk tujuan mendapatkan uang. Dengan kata lain dalam kelompok ini, hanya uang yang menjadi alat pembayaran. Para penjual jasa seks di kelompok ini umumnya berasal dari keluarga miskin, memiliki tingkat pendidikan rendah dan menjadi pekerja seks karena kesulitan ekonomi.

Sementara itu pelacuran non-tradisional umumnya dilakukan oleh mereka yang berlatar belakang social ekonomi menengah ke atas dan pendidikan tinggi di kota-kota besar. Termasuk di dalamnya praktek pelacuran yang dilakukan oleh para pelajar atau mahasiswa (dalam modus *pecun*, *perek*, wanita panggilan) dan para profesional atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetap (seperti pada kasus Sekretaris Plus). Menurut Surtees (2004), berbeda dengan selain motif ekonomi, pekerja seks non-tradisional ini menjadi pekerja seks untuk tujuan petualangan dan eksperimen. Di samping menerima pembayaran dalam bentuk uang, tidak jarang mereka juga menerima balas jasa berupa barang-barang mewah/mahal seperti telepon genggam, pakaian, parfum, tiket masuk klub bergengsi, dan sebagainya. Umumnya mereka

beroperasi di salon kecantikan, *spa*, karaoke, *mall*, hotel, dan sebagainya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, sejak pertengahan tahun 2000, tipe lain dari pelacuran non-tradisional yang masuk dalam kategori *cyber prostitution* juga mulai marak di Indonesia. Dalam *cyber prostitution*, pengelola menawarkan jasa pelayanan seks komersial melalui sebuah *website*, termasuk yang melibatkan para artis atau selebritis. Dalam *website* tersebut ditampilkan gambar-gambar pekerja seks dalam pose yang sangat sensual serta nomor kontak yang bisa dihubungi oleh para peminat. Jika telah terjadi transaksi maka pengelola/mucikari akan membawa pekerja seks yang dipesan ke tempat yang telah ditentukan oleh pemesan seperti hotel atau apartemen. Jenis praktek pelacuran kontemporer tersebut sangat sulit untuk diidentifikasi karena parkateknya bersifat sangat tertutup dan selektif.

Surtees (2004) juga membedakan tipe pelacur di Indonesia berdasarkan cara masuk (*entry method*) yang terdiri atas 3 (tiga) cara yang berbeda. Pertama, cara masuk yang mengikat (*bonded entry*) yang umumnya terjadi karena orangtua, pasangan, wali atau perantara keluarga seorang perempuan mendapatkan pembayaran uang muka dari para mucikari/perekrut. Kasus-kasus *bonded entry* ini umumnya terjadi di wilayah pedesaan miskin. Kedua, melalui pemaksaan (*involuntary entry*) di mana seseorang menjadi pekerja seks karena adanya paksaan atau ancaman. Para korban umumnya mengalami penipuan atau penculikan baik oleh pihak yang mereka kenal atau pihak asing, seperti yang terjadi pada kasus-kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) untuk tujuan eksploitasi seks. Ketiga, pelacuran atas keinginan sendiri (*voluntary entry*) yang menurut Surtees (2004) menjadi cara masuk bagi para pekerja seks di Indonesia umumnya.

### ***Faktor-Faktor Penyebab Pelacuran***

Dari berbagai kajian literatur yang ada, faktor-faktor yang menyebabkan pelacuran

dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok besar yaitu *supply*, *demand* dan *catalyst*. Meskipun dapat dibedakan, seringkali factor-faktor tersebut berinteraksi sehingga sulit untuk mengidentifikasi faktor yang paling dominan yang menyebabkan pelacuran. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pelacuran tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan satu rangkaian factor yang kompleks.

Faktor yang terkait dengan *supply* umumnya merujuk pada factor-faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi pekerja seks sehingga memberikan pasokan pada industri seks komersial. *Supply factors* sangat beragam yang bersumber dari dalam diri pekerja seks maupun lingkungannya dan dapat digolongkan menjadi kondisi individual, relational dan structural. Faktor individual terkait dengan aspek psiko-sosial-pendidikan pekerja seks di antaranya trauma psikologis akibat kejadian yang menyakitkan di masa kecil/masa lalu, persepsi /penilaian yang salah tentang norma-norma sosial dan tujuan hidup, aspirasi materi yang tinggi, rasa percaya diri yang kurang, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, dan gangguan perilaku seksual (Baker dkk., 2010). Faktor-faktor relasional terkait dengan pengaruh lingkungan pertemanan, kegagalan hubungan perkawinan/percintaan, atau konflik dengan keluarga yang dialami oleh pekerja seks. Faktor struktural terkait dengan tekanan ekonomi dalam keluarga, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang memadai, kedudukan anak perempuan dalam keluarga, atau dukungan budaya/nilai local yang mentolerir pelacuran (Koentjoro, 19969).

Berbagai penelitian mengenai prostitusi di berbagai lokalisasi di Jakarta, Indramayu, dan Surabaya menunjukkan bahwa para pelacur umumnya berasal dari kalangan keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Pendidikan rendah menyebabkan seseorang memiliki pilihan ekonomi yang sangat terbatas sehingga memaksa seseorang menjadi pekerja seks (Surtees, 2004). Banyak dari para pekerja seks di Indonesia adalah para janda atau orangtua tunggal yang harus menjadi

tulang punggung keluarga namun memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau anak perempuan yang menjadi tumpuan untuk membantu keluarga miskin di peesaan.

Ditambah dengan keberadaan nilai-nilai sosial yang menegaskan kewajiban anak untuk membantu orang tua dan atau tekanan untuk bertanggungjawab secara ekonomi agar keluarga bisa bertahan bisa jadi mendorong para perempuan tersebut ke dalam industri seks (Lim, 1998). Sementara itu, penelitian juga menunjukkan bahwa banyak pekerja seks yang berasal atau penduduk suatu wilayah di mana praktek pelacuran ditolerir oleh tradisi local (Woscester, 2002). Cara pandang materialistik yang menghalalkan cara instan untuk mendapatkan uang juga ditengarai mendorong banyak perempuan muda, terutama pelajar atau mahasiswa untuk menjadi pekerja seks (Surtees, 2004).

*Demand factors* terkait dengan permintaan terhadap jasa pelayanan seksual baik yang terkait dengan pengguna jasa pelacuran maupun pengadaan jasa pelayanan seks komersial. Pada tataran struktural, berkembangnya pelacuran tidak dapat dilepaskan dari dampak ideologi patriarki yang menetapkan standar moralitas dan penilaian yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapatkan kebebasan untuk memformulasikan aturan-aturan sendiri mengenai seksualitas yang membolehkan akses terhadap kenikmatan seks dalam berbagai bentuk dengan perempuan yang berbeda sedangkan perempuan diarahkan untuk menjaga keperawanannya, menjadi istri yang setia atau ibu yang baik (D'Cunha, 1992 dalam Lim 1998). Studi terhadap laki-laki yang menggunakan seks komersial di Kamboja menemukan bahwa responden memandang bahwa berhubungan seks dengan pelacur dipandang sebagai perwujudan maskulinitas karena memfasilitasi pelampiasan agresivitas seksual dan superioritas terhadap perempuan. Selain itu permintaan terhadap pelacuran tidak bisa dipisahkan dari perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat kita termasuk

|   |  |              |                |               |
|---|--|--------------|----------------|---------------|
| Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat | e ISSN : 2581-1126<br>p ISSN : 2442-448X | Vol 5, No: 3 | Hal: 303 - 313 | Desember 2018 |
|---|--|--------------|----------------|---------------|

berkembangnya industri hiburan dan industri pariwisata, berkembangnya industri seks komersial, dan maraknya pornografi (Farley dkk, 2012).

Sementara itu *catalyst factors* merupakan aspek-aspek yang memfasilitasi bertahan atau berkembangnya praktek pelacuran baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan ekonomi dari praktek pelacuran bagi pekerja seks maupun pihak-pihak yang mengadakan/memfasilitasi pelacuran merupakan salah satu faktor yang mendukung berkembang dan bertahannya pelacuran. Bagi para pekerja seks pelacuran bukan hanya merupakan cara cepat untuk mendapatkan uang tetapi juga memberikan keuntungan finansial yang dapat meningkatkan status ekonomi atau memenuhi kebutuhan keluarga mereka (Worcester, 2002, Surtees, 2004, Koentjoro, 2013). Sementara itu, beberapa kajian menggarisbawahi faktor-faktor structural lainnya seperti kegagalan pemerintah untuk memberikan pelayanan atau perlindungan sosial dan menciptakan lapangan pekerjaan yang membantu mengatasi kerentanan keluarga miskin, nilai-nilai sosial yang longgar terhadap pelacuran (sikap permisif atau tidak peduli), ketiadaan atau kurang berfungsinya aturan dan penegakan hukum untuk mencegah atau mengatasi pelacuran, berkembangnya sektor pariwisata dan hiburan serta korupsi/konflik kepentingan (polisi, pejabat pemerintah, aparat militer; regulator sekaligus pemilik; praktek suap kepada pejabat menjadikan praktek pelacuran makin sulit untuk diatasi atau diberantas (Lim, 1998).

Dalam konteks Indonesia, faktor-faktor pendorong di atas tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait. Dengan kata lain, pelacuran bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja melainkan karena interaksi berbagai faktor yang berasal dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial yang lebih luas. Lim (1998) menggambarkan kompleksitas ini sebagai berikut: “*Sex work is often the only viable alternative for woman in communities in coping with poverty, unemployment, failed*

*marriages and family obligations in the nearly absence of social welfare programs. For single mothers with children, it is often a more flexible, remunerative and less time-consuming option than factory or service work”*.

### ***Dampak Pelacuran Terhadap Kehidupan Masyarakat***

Dampak negatif yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh praktek pelacuran merupakan salah satu sumber justifikasi untuk menjadikan prostitusi sebagai masalah sosial, sumber maksiat dan kejahatan, serta penyakit masyarakat yang harus diberantas. Pelacuran dipandang membawa beragam dampak yang tidak diinginkan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari sudut pandang hak asasi manusia kemanusiaan, pelacuran dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dari aspek kesehatan, pelacuran seringkali dipandang sebagai media penyebaran penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis, penyakit menular seksual, terutama untuk praktek seks komersial yang tidak aman. Merujuk pernyataan Menteri Kesehatan Indonesia, BBC Indonesia News (2012) mengungkapkan bahwa pekerja seks dan pengguna jasa prostitusi termasuk kelompok yang paling rentan untuk mengidap penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Selain pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktek prostitusi, penularan penyakit seksual berbahaya dan mematikan juga menulari kelompok yang dianggap ‘tidak berdosa’ seperti pasangan sah (istri) pengguna jasa seks komersial.

Selain aspek kesehatan fisik, pelacuran juga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan jiwa pekerja seks. Berbagai studi menunjukkan bahwa pelacur seringkali mengalami tindak kekerasan seksual dari konsumennya atau mengalami kekerasan fisik, emosional dan tindakan eksploitatif lainnya yang dilakukan oleh pengelola pelacuran dan atau pengguna jasa.

|   |  |              |                |               |
|---|--|--------------|----------------|---------------|
| Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat | e ISSN : 2581-1126<br>p ISSN : 2442-448X | Vol 5, No: 3 | Hal: 303 - 313 | Desember 2018 |
|---|--|--------------|----------------|---------------|

Ketergantungan pekerja seks terhadap pengelola pelacuran seringkali menghambat korban untuk keluar dari kondisi kekerasan tersebut. Pengalaman tindak kekerasan ini dapat mempengaruhi kesehatan jiwa/emosi korban. Selain itu, dampak negatif terhadap kesehatan jiwa terkait dengan pola hidup para pelacur yang umumnya terisolasi karena pembatasan-pembatasan interaksi atau mobilitas untuk mengontrol para pekerja seks.

Dari aspek sosial, pelacuran dipandang mengancam norma-norma sosial dan agama serta lembaga keluarga dan perkawinan. Pelacuran juga dipandang dapat menggoyahkan kesakralan dan ketahanan lembaga perkawinan (misal: perselingkuhan dan perceraian ) atau menimbulkan dampak negatif terhadap perilaku seksual anggota masyarakat , termasuk para generasi muda (demoralisasi/degradasi akhlak). Misalnya, Coleman dan Cressy (1987) memandang bahwa pelacuran dapat ‘memancing’ pria yang sebelumnya tidak tertarik menjadi tertarik pada pelacuran. Pelacuran juga dapat menimbulkan pelabelan negatif terutama kepada anak-anak yang lahir dari ibu yang berpraktek sebagai seorang pekerja seks. Stigma tersebut dapat saja bertahan untuk beberapa generasi sehingga menumbuhkan diskriminasi terhadap pekerja seks dan keturunannya .

Dari sudut pandang ekonomi, pelacuran meningkatkan biaya sosial untuk melaksanakan program-program penegakan hukum termasuk razia atau pelayanan rehabilitasi sosial, terutama bagi para pekerja seks. Pemerintah dan masyarakat juga harus terlibat membiayai penyediaan pelayanan kesehatan yang mahal untuk mengobati dan merawat penderita yang mengalami penyakit-penyakit menular berbahaya yang ditularkan melalui praktek seks komersial. Selain itu, pelacuran juga dipandang berdampak negatif terhadap berkembangnya kriminalitas. Menurut Lim (1998), pelacuran berpotensi tinggi menjadi media bagi praktek-praktek kriminal yang menawarkan keuntungan tinggi. Termasuk di dalamnya peredaran obat-obat terlarang, premanisme, penyalahgunaan

wewenang dan kekuasaan oleh aparat pemerintah serta kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, prostitusi sangat rentan untuk terjadinya berbagai kegiatan pelanggaran hukum lainnya seperti perdagangan perempuan dan anak, pemaksaan pelacuran, pelacuran anak dan kejahatan seks terhadap anak-anak, atau bentuk perbudakan seks lainnya.

Selain itu, biaya membeli layanan seks komersial dapat membebani kehidupan keluarga dan masyarakat karena menjadi penghamburan di mana sumber ekonomi dialokasikan kepada aspek yang bersifat divestasi. Mengutip laporan Havoscope, sebuah lembaga riset aktivitas pasar gelap, Indonesia termasuk negara di dunia dengan pengeluaran terbesar untuk pembelian jasa seks komersial yang nilainya mencapai 30 trilyun per tahun (Koran Sindo, 2016).

### ***Rehabilitasi Pekerja Seks Komersial***

Menurut Jones dkk. (1998), Indonesia dapat digolongkan sebagai negara yang menerapkan pendekatan *quasi-legalized* karena “melegalkan” prostitusi yang berada di lokasi pelacuran. Lokasi yang terdaftar diwajibkan untuk melaporkan jumlah pekerja seks beserta data demografi mereka. Para pekerja seks juga diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Pendekatan ini dianggap Indonesia sebagai paling masuk akal karena pemberantasan pelacuran dianggap tidak memungkinkan.

Karenanya kebijakan sosial dalam penanganan komersialisasi seks berfokus pada pekerja seks. Salah satu kebijakan atau program sosial yang langsung terkait dengan penanganan pelacuran di Indonesia berbentuk rehabilitasi atau resosialisasi atau re-edukasi pekerja seks/ mantan pekerja seks yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Pelaksanaan rehabilitasi ditujukan kepada pekerja seks yang berniat untuk meninggalkan pekerjaannya dan beralih profesi serta berintegrasi kembali ke dalam masyarakat luas namun terkendala oleh kepercayaan diri atau kemampuan lainnya. Rehabilitasi tersebut berbasis panti (*residence*) di mana para peserta diwajibkan tinggal di suatu asrama sekitar 3 sampai dengan 6 bulan untuk mendapatkan pembinaan mental, sosial, fisik, dan keterampilan kerja untuk mengubah cara pandang mereka tentang prostitusi dan mempersiapkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja seks dan berintegrasi dengan masyarakat. Keterampilan yang dipelajari dalam proses rehabilitasi diharapkan dapat didayagunakan sebagai sumber penghasilan untuk menjalani kehidupan.

Rehabilitasi pekerja seks dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Saat ini ada lebih dari 20 panti rehabilitasi perempuan eks pekerja seks yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia (Balai/ Panti Sosial Karya Wanita). Pelaksanaan rehabilitasi pekerja seks yang diselenggarakan pemerintah secara luas menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membantu para mantan pekerja seks untuk lebih berdaya sehingga dapat hidup normal di dalam masyarakat.

Beberapa penulis mengkaji model-model konseptual yang dapat dijadikan rujukan untuk membangun intervensi untuk membantu pekerja seks meninggalkan profesinya, namun sangat sedikit yang melaksanakan kajian empirik terhadap model-model tersebut. Beberapa kajian yang ada umumnya dilakukan di negara-negara Barat terhadap pelacuran di jalanan (*street prostitution*). Dengan kata lain tidak mudah untuk menemukan model seperti apa yang paling efektif untuk membantu para pekerja seks untuk beralih profesi namun beberapa praktik terbaik mungkin dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendesain program rehabilitasi yang efektif.

Beberapa ahli menjabarkan beberapa prinsip penting yang dapat dijadikan rujukan sebagai praktek terbaik dalam pelayanan yang membantu pekerja seks meninggalkan pekerjaan mereka. Mayhew dan Mossman (2007) menjabarkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut.

#### 1. Intervensi holistik

Intervensi perlu mengintegrasikan beberapa pendekatan untuk membantu memperkuat motivasi pekerja seks serta meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan mereka untuk berani meninggalkan profesinya. Dengan kata lain intervensi harus mampu membantu menangani berbagai isu atau hambatan yang seringkali dihadapi oleh pekerja seks. Termasuk di dalamnya hambatan-hambatan psikologis yang bersumber dari trauma masa kecil dan atau kondisi eksploitatif yang dialami selama menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks.

#### 2. Kemudahan akses

Intervensi haruslah pro-aktif, tidak memaksa namun aktif menjangkau pekerja seks. Pengjangkauan akan memaksimalkan kesempatan untuk menemukan pekerja seks yang berminat keluar dari pekerjaannya dan membutuhkan penguatan. Selain itu, pelayanan haruslah berlokasi di wilayah yang mudah dijangkau oleh pekerja seks. Paksaan untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi karena terjaring razia berdampak negative terhadap efektivitas rehabilitasi. Selain itu, layanan-layanan rehabilitasi dapat disebar di titik-titik yang mudah diakses oleh pekerja seks dan tidak terkesan eksklusif sehingga dapat mengurangi stigma sosial.

#### 3. Mengantisipasi perubahan motivasi/minat

Intervensi harus dilakukan dengan kesabaran. Harus ada pemahaman bahwa niat peerja seks untuk meninggalkan profesinya seringkali berubah-ubah. Kesabaran dan penguatan yang konsisten diperlukan dalam intervensi terhadap mereka.

#### 4. Hubungan didasarkan atas rasa saling percaya

Intervensi perlu membangun kepercayaan para pekerja seks terhadap para pelaksana intervensi dan sebaliknya. Sebaliknya, hubungan yang didasarkan atas kecurigaan, sikap menyalakan, stigma dan diskriminasi dapat berpengaruh negative terhadap interaksi penyedia layanan dan peserta sehingga menghambat pencapaian hasil kegiatan.

#### 5. Pelayanan yang berdedikasi dan didukung oleh sumber yang memadai

Termasuk di dalamnya program yang jelas dan terukur, Fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung, sumber pendanaan yang memadai, serta sumber daya manusia yang berdedikasi dan kompeten.

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip di atas dalam konteks rehabilitasi pekerja seks komersial Indonesia yang dilakukan pemerintah?. Hingga saat ini sulit mendapatkan data mengenai efektivitas dari rehabilitasi melalui panti tersebut. Data hasil monitoring dan evaluasi serta *follow up* terhadap pelaksanaan program dan dampak terhadap berkurangnya praktik prostitusi di kalangan peserta sangat terbatas. Namun demikian, data dan informasi yang tersedia menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penerapan prinsip-prinsip terbaik rehabilitasi dalam program rehabilitasi pekerja seks di Indonesia.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa rehabilitasi pekerja seks belum didasarkan pada prinsip saling percaya. Penelitian Nurbaini (2017) menunjukkan pola komunikasi yang bersifat satu arah antara penyedia layanan di panti dengan WTS yang mengikuti rehabilitasi di panti sosial di Sumatera Utara mempengaruhi efektivitas layanan. Program kegiatan dan aturan-aturan yang diberlakukan dalam proses rehabilitasi sepenuhnya ditentukan oleh panti tanpa pernah mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan peserta.

Berbagai kajian mendiskusikan kompleksitas dalam rehabilitasi pekerja seksual mengingat cukup banyak peserta

rehabilitasi yang kembali menjadi pekerja seks setelah menjalani program karena adanya berbagai hambatan pada aspek individual, relasi, dan structural. Misalnya, perasaan malu dan bersalah, perasaan rendah diri, penolakan keluarga, terbatasnya jaringan sosial, stigma dan diskriminasi masyarakat, rendahnya keterampilan kerja, ketidakberdayaan ekonomi, dan kesulitan mengakses pelayanan sosial (Baker dkk, 2010). Pada tahun 2012, media masa dan elektronik ramai memberitakan sebagian besar pekerja seks yang sedang mengikuti pembinaan di sebuah panti rehabilitasi di Jakarta melarikan diri dibantu oleh para mucikari. Hal ini menggambarkan betapa kuatnya tantangan untuk mengurangi praktek pelacuran di masyarakat. Kurangnya daya tampung dan keberadaan panti rehabilitasi yang ada juga dipandang sebagai salah satu kendala dalam upaya rehabilitasi PSK (Republika, 2018).

Koenjoro (1999) menegaskan beberapa kelemahan yang masih terjadi dalam penanganan pekerja seks di Indonesia. Pertama, rehabilitasi belum bersifat holistic ditandai dengan orientasi panti (panti sentris) dan kurangnya koordinasi lintas departemen karena pelimpahan tugas rehabilitasi dipusatkan pada satu departemen saja, dalam hal ini Departemen Sosial. Kedua, kurangnya keterlibatan penanganan antara daerah asal pelacur dan daerah tujuan kerja pekerja seks. Pemulangan pekerja seks yang telah dibina ke daerah asalnya memerlukan follow-up yang sistematis oleh pemangku kepentingan di daerah asal sehingga efektivitas pembinaan dapat dicapai. Ketiga, upaya-upaya razia yang tidak jelas tujuan dan sarannya. Keempat, kurangnya keterlibatan ahli psikologi dan ahli pendidikan dalam proses rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi atau re-eduasi memang mensyaratkan keterlibatan berbagai profesi yang relevan (lintas profesi).

Beberapa catatan juga dapat ditambahkan mengenai rehabilitasi para pekerja seks yang sekarang ini diterapkan di Indonesia yang cenderung memaksa dan tidak memperhatikan kebutuhan. Pertama, dari segi



|   |  |              |                |               |
|---|--|--------------|----------------|---------------|
| Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat | e ISSN : 2581-1126<br>p ISSN : 2442-448X | Vol 5, No: 3 | Hal: 303 - 313 | Desember 2018 |
|---|--|--------------|----------------|---------------|

sasaran, idealnya rehabilitasi ditujukan kepada para pekerja seks yang memang bermaksud untuk meninggalkan profesinya. Pemaksaan untuk mengikuti pembinaan akan berpotensi menggagalkan efektivitas rehabilitasi. Namun demikian, sebagian besar peserta rehabilitasi yang mengikuti pembinaan di panti-panti sosial yang dikelola Kemensos adalah mereka yang pernah terjaring razia oleh polisi atau satpol PP (Liputan 6 SCTV, 2012). Berbagai pemberitaan di media massa juga menunjukkan bahwa banyak di antara pekerja seks di Indonesia yang mengikuti rehabilitasi di panti pemerintah adalah 'muka lama' atau telah menjalani rehabilitasi lebih dari sekali namun terpaksa mengikuti rehabilitasi karena kembali terjaring razia dan dimasukkan dalam panti sosial karena statusnya sebagai pekerja seks. Banyak di antara eks pekerja seks yang kembali berpraktek karena tuntutan ekonomi untuk menghidupi keluarga (Liputan6 SCTV, 2012).

Selanjutnya, rehabilitasi belum mengintegrasikan peserta rehabilitasi dengan pasar kerja secara baik . Dalam hal ini pembinaan bukan hanya membekali peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasaran kerja tetapi juga membantu mereka untuk dapat terserap dunia kerja. Banyak mantan peserta rehabilitasi yang kembali melacurkan diri karena tidak keterampilan yang mereka dapatkan dalam pembinaan tidak bisa dimanfaatkan. Pelaksanaan rehabilitasi saat ini tampaknya masih mengandalkan pelatihan vokasi yang sudah jenuh dan bias jender (seperti kursus memasak, kursus menjahit, kursus kecantikan) serta belum menindaklanjuti penyerapan peserta ke pasaran kerja dan kompetensi peserta. Hal tersebut tentu akan menghambat mantan pekerja seks untuk berdaya secara ekonomi dan sosial sehingga akhirnya ada yang kembali memilih menjadi pekerja seks.

Selanjutnya, rehabilitasi perlu mengintegrasikan peserta dengan pelayanan-pelayanan sosial atau kebijakan sosial yang dapat berfungsi sebagai perlindungan sosial ataupun penguatan kapasitas seperti program

Program Keluarga Harapan, Kredit Usaha Kecil, Kejar Paket A, B, atau C dan sebagainya. Keempat, materi pembinaan masih menekankan aspek-aspek moralitas dan keagamaan, namun kurang menyentuh aspek-aspek kognitif-psikologis yang menjadi penghambat untuk mengubah pola pikir dan sikap para pekerja seks terkait dengan peningkatan rasa percaya diri, penghargaan diri sendiri, serta tanggung jawab sosial. Penekanan pada aspek moralitas dan keagamaan penting untuk disampaikan namun penekanan pada aspek tersebut justru menunjukkan orientasi menyalahkan pekerja seks, bukan memberdayakan mereka. Kelima, para pihak yang memfasilitasi atau mengadakan atau menggunakan jasa pelayanan seks masih sangat jarang menjadi sasaran pembinaan atau rehabilitasi. Tampaknya kewajiban mengikuti pembinaan atau rehabilitasi atau denda yang besar perlu ditambahkan sebagai konsekuensi hukum bagi mereka di samping akibat hukum lainnya (penjara, penahanan).

## KESIMPULAN

Pelacuran merupakan praktik yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pekerja seks, ketahanan keluarga dan masyarakat. Praktik ini berkembang baik dalam tipe dan mode operasinya dan didukung oleh berbagai factor penyebab sehingga penanganannya perlu mempertimbangkan keragaman factor-faktor di atas. Pola rehabilitasi yang selama ini diterapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di daerah umumnya menyasar para pekerja seks yang tertangkap razia dan kemudian direhabilitasi melalui kegiatan di panti. Namun demikian hasil evaluasi tentang efektivitas rehabilitasi tersebut sangat jarang dapat diakses publik. Berbagai prinsip-prinsip terbaik untuk proses rehabilitasi yang efektif mungkin dapat dipertimbangkan pemerintah untuk meningkatkan hasil rehabilitasi. Termasuk di dalamnya meningkatkan kapasitas penyedia layanan untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-

|   |  |              |                |               |
|---|--|--------------|----------------|---------------|
| Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat | e ISSN : 2581-1126<br>p ISSN : 2442-448X | Vol 5, No: 3 | Hal: 303 - 313 | Desember 2018 |
|---|--|--------------|----------------|---------------|

prinsip kesetaraan dan non diskriminatif. Pemberdayaan peserta dengan mempertimbangkan masukan, kebutuhan dan aspirasi peserta perlu diperhatikan agar rehabilitasi tidak menjadi proses satu arah yang mengakomodir kepentingan penyedia layanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aktual. 11 PSK dijaring razia Satpol PP di Bandung. *Aktual*, 26 Januari 2016. Diunduh melalui <https://www.aktual.com/11-psk-dijaring-razia-satpol-pp-di-bandung/>
- Baker, L. M., Dalla, R. L., & Williamson, C. (2010). Exiting prostitution: an integrated model. *Violence Against Women*, 16(5), 579–600
- Dttman, M. (2004). Getting prostitutes off the street. *American Psychology Association News*, 35 (9). Diunduh pada 12 Januari 2019 melalui <https://www.apa.org/monitor/oct04/prostitutes.aspx>
- Farley, M., Freed, W., Kien, S. P., Golding, J.M. (2012) *A Thorn in the Heart: Cambodian Men who Buy Sex*. Presented July 17, 2012 at conference co-hosted by Cambodian Women's Crisis Center and Prostitution Research & Education: Focus on Men who Buy Sex: Discourage Men's Demand for Prostitution, Stop Sex Trafficking. Himawari Hotel, Phnom Penh, Cambodia.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. Kemensos Berhasil Menutup 118 Lokalisasi Prostitusi dan Memulangkan 20.000 PSK Kembali Kekeluarganya. Diunduh melalui <https://www.kemensos.go.id/berita/kemensos-berhasil-menutup-118-lokalisasi-prostitusi-dan-memulangkan-20000-psk-kembali>
- Kamaliah, A. Pekerja seks rentan alami kekerasan seksual. *Detikhealth*, 4 September 2018. Diunduh melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4196304/pekerja-seks-rentan-alami-kekerasan-seksual>.
- Koentjoro, K. (1996). Prostitusi di Indonesia: Sebuah Analisis Kasus di Jawa. *Bulletin Psikologi*, IV (2), 43-54.
- Koentjoro, K. (2013). *Pelacuran Sebuah Fenomena Sosial Multi Perspektif*. Diunduh melalui [http://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Pelacuran\\_Dinso.pdf](http://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Pelacuran_Dinso.pdf)
- Koran Sindo. Belanja prostitusi orang Indonesia Rp. 30 trilyun per tahun. (29 Februari 2016). Diunduh melalui [http://koran-sindo.com/page/news/2016-02-29/0/4/Belanja\\_Prostitusi\\_Orang\\_Indonesia\\_Rp30\\_Triliun\\_Tahun](http://koran-sindo.com/page/news/2016-02-29/0/4/Belanja_Prostitusi_Orang_Indonesia_Rp30_Triliun_Tahun)
- Lim, L.L. (1998). *The Sex sector: The economic and social base of prostitution in Southeast Asia*. Canberra: Australian National University.
- Mayhew, P. & Mossman, E. (2007). *Exiting prostitution: Models of best practice*. Crime and Justice Research Centre, Victoria University of Wellington, New Zealand.
- Nurbaini, N. (2017). Social Rehabilitation for Commercial Sex Worker, Is It Still

|   |  |              |                |               |
|---|--|--------------|----------------|---------------|
| Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat | e ISSN : 2581-1126<br>p ISSN : 2442-448X | Vol 5, No: 3 | Hal: 303 - 313 | Desember 2018 |
|---|--|--------------|----------------|---------------|

Significant?. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 3(5), 44-49.

Panti Sosial Karya Wanita “Mulya Jaya”  
Jakarta. Diunduh melalui

<https://mulyajaya.kemosos.go.id/modules.php?name=pskw&kategori=pelayanan>

Republika. *PSK Membludak, Pemkot Belum Punya Panti Rehabilitasi*. 24 April 2018.

Diunduh melalui [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)

SCTV. Liputan 6 PSK Langganan Panti Rehabilitasi Sosial Kembali Kena Razia. Liputan6 .15 Desember 2014.  
<https://www.liputan6.com/news/read/2147376/psk-langganan-panti-rehabilitasi-sosial-kembali-kena-razia>.

Worcester, A. (2003). *Prostitution in cultural context*. Thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang in collaboration with ACICIS Study For Indonesia Program.